



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sumiran bin Samingun;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 tahun/ 01 Oktober 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliaren Rt. 9 Rw. 01, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Hakim sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn. tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn. tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUMIRAN Bin SAMINGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat', sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMIRAN Bin SAMINGUN** berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUMIRAN Bin SAMINGUN pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Dusun Kaliaren Rt.09 Rw.01 Desa Tambakrejo Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap SUPRIYONO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar 3 tahun yang lalu SUPRIYONO menempati tanah milik mertuanya kemudian ketika hendak dijual ke Solikin SUPRIYONO minta uang penggantian tanah urugan kepada Solikin akan tetapi Terdakwa yang berteman baik dengan Solikin tidak terima dan menggebrak meja sehingga SUPRIYONO kemudian mengatakan "kamu orang luar tidak usah ikut-ikutan" dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Sumiran tidak baik. Selanjutnya Terdakwa sering mengatai SUPRIYONO dengan sebutan "orang miskin" dan sering buang air besar di saluran air depan rumah SUPRIYONO;

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB di depan rumah SUMIRAN terdapat penjual pentol dan rombongnya yang berhenti agak ke tengah jalan karena Terdakwa SUMIRAN dan istrinya sedang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentol di depan rumahnya lalu SUPRIYONO lewat sambil marah dan mengatakan "manggon kok ga gelem nyiseh" (berhenti kok tidak mau minggir) karena SUPRIYONO terus mengomel akhirnya Terdakwa SUMIRAN melempar sebuah batu krapak sekepalan tangan orang dewasa ke arah SUPRIYONO dan mengenai kepalanya;

Kemudian SUPRIYONO pulang ke rumahnya sambil mengambil sebuah benda melewati rumah Terdakwa SUMIRAN sambil mengatakan "sing mati kowe po aku ndang metuo!!" (yang mati saya atau kamu, cepat keluar!!). Mendengar hal tersebut, Terdakwa SUMIRAN merasa emosi dan akhirnya mengambil sebuah pedang miliknya dan menghampiri SUPRIYONO sambil mengatakan "mati we tak pateni we.." (mati kamu, saya bunuh kamu..) kemudian Terdakwa SUMIRAN mengayunkan pedangnya secara berulang-ulang mengenai bagian pergelangan tangan kanan, bagian janggut serta paha kirinya. Setelah benda terlepas dari tangan SUPRIYONO, kemudian Terdakwa memukul SUPRIYONO;

Akibat perbuatan ia Terdakwa, SUPRIYONO mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomer :RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan dengan kesimpulan terdapat luka robek pergelangan tangan dengan ukuran ± 10 cm, otot jari ketiga tangan kanan robek, terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran ± 3 cm, terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran ± 5 cm, terdapat luka robek pada paha kiri dengan ukuran ± 7 cm, luka lecet pada punggung, luka lecet pada kaki kiri bagian belakang yang disebabkan karena benda tajam kategori luka berat;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUMIRAN Bin SAMINGUN pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Dusun Kaliaren Rt.09 Rw.01 Desa Tambakrejo Kab.Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan* terhadap SUPRIYONO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar 3 tahun yang lalu SUPRIYONO menempati tanah milik mertuanya kemudian ketika hendak dijual ke Solikin SUPRIYONO minta uang penggantian tanah urugan kepada Solikin akan tetapi Terdakwa yang berteman baik dengan Solikin tidak terima dan menggebrak meja sehingga SUPRIYONO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.



kemudian mengatakan “kamu orang luar tidak usah ikut-ikutan” dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Sumiran tidak baik. Selanjutnya Terdakwa sering mengatai SUPRIYONO dengan sebutan “orang miskin” dan sering buang air besar di saluran air depan rumah SUPRIYONO:

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB di depan rumah SUMIRAN terdapat penjual pentol dan rombongnya yang berhenti agak ke tengah jalan karena Terdakwa SUMIRAN dan istrinya sedang membeli pentol di depan rumahnya lalu SUPRIYONO lewat sambil marah dan mengatakan “manggon kok ga gelem nyiseh” (berhenti kok tidak mau minggir) karena SUPRIYONO terus mengomel akhirnya Terdakwa SUMIRAN melempar sebuah batu krapak sekepalan tangan orang dewasa ke arah SUPRIYONO dan mengenai kepalanya.

Kemudian SUPRIYONO pulang ke rumahnya sambil mengambil sebuah benda melewati rumah Terdakwa SUMIRAN sambil mengatakan “sing mati kowe po aku ndang metuo!!” (yang mati saya atau kamu, cepat keluar!!). Mendengar hal tersebut, Terdakwa SUMIRAN merasa emosi dan akhirnya mengambil sebuah pedang miliknya dan menghampiri SUPRIYONO sambil mengatakan “mati we tak pateni we..” (mati kamu, saya bunuh kamu..) kemudian Terdakwa SUMIRAN mengayunkan pedangnya secara berulang-ulang mengenai bagian pergelangan tangan kanan, bagian janggut serta paha kirinya. Setelah benda terlepas dari tangan SUPRIYONO, kemudian Terdakwa memukul SUPRIYONO;

Akibat perbuatan ia Terdakwa, SUPRIYONO mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomer :RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan dengan kesimpulan terdapat luka robek pergelangan tangan dengan ukuran ± 10 cm, otot jari ketiga tangan kanan robek, terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran ± 3 cm, terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran ± 5 cm, terdapat luka robek pada paha kiri dengan ukuran ± 7 cm, luka lecet pada punggung, luka lecet pada kaki kiri bagian belakang yang disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supriyono bin Joyo Lasidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di jalan Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Saksi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju warung karena ditunggu teman di warung dan bertemu Terdakwa Sumiran yang sedang membeli pentol dan berdiri di tengah jalan;
 - Bahwa kemudian Saksi mengklakson Terdakwa sebanyak empat kali karena Terdakwa menghalangi jalan, tetapi tidak direspon Terdakwa dan Terdakwa tidak menyingkir, sehingga karena hal itu Saksi agak oleng, tetapi Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke warung, kemudian saat di depan masjid Saksi hendak kembali lagi ke rumah karena Saksi ketinggalan handphone, tetapi Saksi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa melempar batu seukuran sebesar genggam tangan dari arah samping ke arah Saksi yang menghadap ke utara dan mengenai kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dilempar batu oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan kemudian menghampiri Terdakwa di rumahnya dengan membawa bendo, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Sumiran nek wani metuo, ayo selesekno, sebenarnya ada masalah apa" (Pak Sumiran kalau berani keluar, ayo selesaikan, sebenarnya ada masalah apa);
 - Bahwa saat itu Saksi emosi dan khilaf;
 - Bahwa Terdakwa tidak keluar rumah dan Saksi pulang ke rumah karena anak Saksi yang bernama saksi Wisnu Andika menghampiri Saksi dan mengajak untuk pulang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi dikejar oleh Terdakwa Sumiran, saat itu Terdakwa membawa sebuah pedang, dan Terdakwa menyerang Saksi yang sudah berada di depan rumah Saksi dengan pedang dan menyabet leher Saksi dengan pedang, kemudian Saksi menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan Saksi terluka dan bendo Saksi terlepas;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan brutal mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi, namun saat itu Saksi masih dalam kondisi sadar dan berusaha merebut pedang Terdakwa, hingga Saksi dapat mengunci pergerakan Terdakwa dan memegang pedang pada tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyikuk wajah Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya pedang terlepas dari Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh saksi Wisnu Andika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.



untuk mengambil pedang Terdakwa tersebut, dan setelah saksi Wisnu Andika mengambil pedang, perkelahian selesai;

- Bahwa Saksi sempat menendang Terdakwa sebanyak tiga kali di bagian punggungnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada tangan, luka robek pada dagu, luka robek pada pinggang, luka robek pada paha, luka lecet pada punggung dan luka lecet pada kaki;
 - Bahwa saat ini kondisi luka-luka Saksi masih sakit dan memburuk, tangan Saksi mengecil, pusar sering mengeluarkan cairan, semua luka-luka Saksi sudah dijahit sebelumnya, dan membuat pekerjaan Saksi sebagai seorang Supir menjadi terganggu;
 - Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan Saksi sudah memperoleh bantuan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi Visum Et Repertum Nomor: RSPad/FRSS/RM/06/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu kejadian perkelahian itu sebenarnya masih terjadi di depan rumah Terdakwa;
2. Kusri Waningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Saksi mengetahui bahwa suami Saksi yang bernama saksi Supriyono bin Joyo Lasidin mengambil bendo di belakang rumah dan Saksi mencoba mencegah saksi Supriyono bin Joyo Lasidin mengambil bendo;
 - Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin pergi menuju ke arah rumah Terdakwa dengan memegang bendo di tangan kanan dengan mengatakan "sing mati kowe po aku ndang metuo" (yang mati saya atau kamu, cepat keluar);
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dikejar-kejar oleh Terdakwa, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terkena sabetan pedang di tangan dan paha, sampai anak Saksi yang bernama saksi Wisnu Andika mengambil pedang Terdakwa yang terjatuh dan perkelahian itu selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan keluarga Saksi sudah memperoleh bantuan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Diyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 14.30 WIB ada warga yang menelpon dan melaporkan terjadi perkelahian dengan senjata tajam di jalan di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kemudian Saksi sebagai petugas piket saat itu langsung menuju TKP sekitar pukul 14.40 karena lokasi TKP dekat;
 - Bahwa saat di TKP Saksi melihat cucuran darah, kemudian kami bertanya kepada saksi-saksi dan menerangkan bahwa ada perkelahian antara Terdakwa menggunakan pedang dengan Supriyono bin Joyo Lasidin yang menggunakan bendo;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, kedua belah pihak melakukan perdamaian di balai desa, disaksikan Kepala Desa dan beberapa saksi lain, dimana kedua belah pihak menyatakan berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Wisnu Andika bin Supriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Saksi mengetahui bahwa ayah Saksi yang bernama saksi Supriyono bin Joyo Lasidin mengambil bendo di belakang rumah dan menuju rumah Terdakwa dengan membawa bendo sambil mengatakan "sing mati kowe po aku ndang metuo" (yang mati saya atau kamu, cepat keluar);
 - Bahwa Terdakwa tidak keluar rumah, sehingga Saksi mengajak saksi Supriyono bin Joyo Lasidin pulang ke rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dikejar oleh Terdakwa Sumiran, saat itu Terdakwa membawa sebuah pedang, dan Terdakwa menyerang saksi Supriyono bin Joyo Lasidin yang sudah berada di depan rumah saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka dan bendo terlepas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dengan brutal mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, namun saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih dalam kondisi sadar dan berusaha merebut pedang Terdakwa, hingga saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dapat mengunci pergerakan Terdakwa dan memegang pedang pada tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyikut wajah Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya pedang terlepas dari Terdakwa, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyuruh Saksi untuk mengambil pedang Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi mengambil pedang, perkelahian selesai;
- Bahwa setelah perkelahian Terdakwa tergeletak lemas dan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih berdiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa membeli pentol di depan rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin lewat menggunakan sepeda motor, Terdakwa disuruh menyingkir karena menghalangi jalan, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin kembali lewat menuju rumahnya, dan pada saat lewat yang kedua kali saksi Supriyono bin Joyo Lasidin marah, sehingga Terdakwa emosi dan melempar batu krapak ke arah saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sebanyak dua kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin pulang ke rumahnya dan mengambil bendo, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin teriak-teriak mengajak perang, dia teriak-teriak "Sing mati aku apa kowe, metuo" (yang mati aku apa kamu, keluar);
- Bahwa saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin membawa bendo, dan mengacung-acungkan bendo di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa pedang, dan saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih ada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka dan bendo terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, namun saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih dalam kondisi sadar dan berusaha merebut pedang Terdakwa, hingga saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dapat mengunci pergerakan Terdakwa dan memegang pedang pada tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyikut wajah Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya pedang terlepas dari Terdakwa, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyuruh Wisnu Andika bin Supriyono untuk mengambil pedang Terdakwa tersebut, dan setelah Wisnu Andika bin Supriyono mengambil pedang, perkelahian selesai;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sudah terjadi perdamaian dan keluarga saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sudah memperoleh bantuan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Visum et Repertum Nomor: RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, atas nama Supriyono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan dengan kesimpulan terdapat luka robek pergelangan tangan dengan ukuran ± 10 cm, otot jari ketiga tangan kanan robek, terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran ± 3 cm, terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran ± 5 cm, terdapat luka robek pada paha kiri dengan ukuran ± 7 cm, luka lecet pada punggung, luka lecet pada kaki kiri bagian belakang yang disebabkan karena benda tajam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang panjang 76 cm;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bata terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah bendo panjang 50 cm;
5. 1 (satu) buah sobekan kaos warna abu-abu garis putih terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah celana Jean warna hitam sobek terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa membeli pentol di depan rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin lewat menggunakan sepeda motor, Terdakwa disuruh menyingkir karena menghalangi jalan, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin kembali lewat menuju rumahnya, dan pada saat lewat yang kedua kali saksi Supriyono bin Joyo Lasidin marah, sehingga Terdakwa emosi dan melempar batu krapak ke arah saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sebanyak dua kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin pulang ke rumahnya dan mengambil bendo, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin teriak-teriak mengajak perang, dia teriak-teriak "Sing mati aku apa kowe, metuo" (yang mati aku apa kamu, keluar);
- Bahwa saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin membawa bendo, dan mengacung-acungkan bendo di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa pedang, dan saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih ada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka dan bendo terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, namun saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih dalam kondisi sadar dan berusaha merebut pedang Terdakwa, hingga saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dapat mengunci pergerakan Terdakwa dan memegang pedang pada tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyikut wajah Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya pedang terlepas dari Terdakwa, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyuruh Wisnu Andika bin Supriyono untuk mengambil pedang Terdakwa tersebut, dan setelah Wisnu Andika bin Supriyono mengambil pedang, perkelahian selesai;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, antara Terdakwa dan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sudah melakukan perdamaian di balai desa, disaksikan Kepala Desa dan beberapa saksi lain, dimana kedua belah pihak menyatakan berdamai sudah terjadi perdamaian dan keluarga saksi Supriyono

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.



bin Joyo Lasidin sudah memperoleh bantuan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, atas nama Supriyono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan dengan kesimpulan terdapat luka robek pergelangan tangan dengan ukuran ± 10 cm, otot jari ketiga tangan kanan robek, terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran ± 3 cm, terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran ± 5 cm, terdapat luka robek pada paha kiri dengan ukuran ± 7 cm, luka lecet pada punggung, luka lecet pada kaki kiri bagian belakang yang disebabkan karena benda tajam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Sumiran bin Samingun sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan, untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di Dusun Kaliaren RT 9/RW 01, Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa membeli pentol di depan rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin lewat menggunakan sepeda motor, Terdakwa disuruh menyingkir karena menghalangi jalan, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin kembali lewat menuju rumahnya, dan pada saat lewat yang kedua kali saksi Supriyono bin Joyo Lasidin marah, sehingga Terdakwa emosi dan melempar batu krapak ke arah saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin pulang ke rumahnya dan mengambil bendo, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin teriak-teriak mengajak perang, dia teriak-teriak “Sing mati aku apa kowe, metuo” (yang mati aku apa kamu, keluar), sambil mengacung-acungkan bendo di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa pedang, dan saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih ada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis



sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka dan bendo terlepas, kemudian Terdakwa mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, namun saat itu saksi Supriyono bin Joyo Lasidin masih dalam kondisi sadar dan berusaha merebut pedang Terdakwa, hingga saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dapat mengunci pergerakan Terdakwa dan memegang pedang pada tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyikut wajah Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya pedang terlepas dari Terdakwa, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menyuruh Wisnu Andika bin Supriyono untuk mengambil pedang Terdakwa tersebut, dan setelah Wisnu Andika bin Supriyono mengambil pedang, perkelahian selesai;

Menimbang, bahwa maka perbuatan Terdakwa yang telah menyerang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka dan bendo terlepas, kemudian Terdakwa mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka kepada saksi Supriyono bin Joyo Lasidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" menurut Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain, sehingga atas luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan, maka pengertian Pasal 90 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat alternatif, maka yang harus dibuktikan dalam unsur "luka berat" ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerang dan menyabet leher saksi Supriyono bin Joyo Lasidin dengan pedang, kemudian saksi Supriyono bin Joyo Lasidin menangkis sabetan itu dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin terluka, kemudian Terdakwa mengayunkan pedangnya sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Supriyono bin Joyo Lasidin, menyebabkan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin mengalami luka berat sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor: RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, atas nama Supriyono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yudha Bayu P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan dengan kesimpulan terdapat luka robek pergelangan tangan dengan ukuran ± 10 cm, otot jari ketiga tangan kanan robek, terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran ± 3 cm, terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran ± 5 cm, terdapat luka robek pada paha kiri dengan ukuran ± 7 cm, luka lecet pada punggung, luka lecet pada kaki kiri bagian belakang yang disebabkan karena benda tajam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Pasal 90 KUHP dan dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: RSPad/FRSS/RM/06/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut patut dipandang sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang 76 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna merah bata terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem terdapat bercak darah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendo panjang 50 cm., 1 (satu) buah sobekan kaos warna abu-abu garis putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana Jean warna hitam sobek terdapat bercak darah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Supriyono bin Joyo Lasidin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Supriyono bin Joyo Lasidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Antara Terdakwa dan saksi Supriyono bin Joyo Lasidin sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Supriyono bin Joyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasidin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiran bin Samingun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang panjang 76 cm, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bata terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bendo panjang 50 cm., 1 (satu) buah sobekan kaos warna abu-abu garis putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana Jean warna hitam sobek terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Supriyono bin Joyo Lasidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lyna Primasari D, S.T., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)